

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BMT Harapan Ummat Tulungagung

BMT Harapan Ummat Tulungagung adalah salah satu BMT di Tulungagung yang berdirinya dirintis oleh ICMI (ikatan cendekiawan muslim Indonesia) Tulungagung dimana ketua ICMI pada saat itu adalah Bapak Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, SpPD. Banyak tokoh masyarakat di Tulungagung, para cendekiawan muslim dan lain sebagainya yang diajak dan didatangi bersama Alm. Bapak Amin Tampa, SH (beliau adalah perintis dan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Tulungagung), namun sebagian besar dari mereka tidak merespon bahkan menolak pendirian BMT⁴⁶.

Keuangan Syariah yang berfokus untuk memberdayakan ekonomi bawah (*grass root*). Sehingga pada waktu itu terkumpul 30 orang pendiri (dalam daftar saham nomor urut 1-30) yang menyetorkan saham baik secara tunai maupun diangsur sebagai modal awal berdirinya BMT Harapan Ummat Tulungagung.

Akhirnya pada tahun 1996, BMT Harapan Ummat Tulungagung dapat dirintis bersama 30 orang pendiri dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Dengan modal sebesar itu, BMT sekedar berdiri sampai beberapa tahun dikarenakan modal sangat

⁴⁶ Data Register BMT Harapan Ummat Tulungagung tahun 2016

terbatas dan belum ada kepercayaan dari masyarakat. Kantor untuk eksistensi kegiatan pada waktu itu dipinjami oleh Bapak Drs.H. Rokhani Sukamto sampai beberapa tahun. Alhamdulillah pada tahun 2000 sudah mulai banyak yang percaya dengan BMT Harapan Ummat Tulungagung dan bergabung, baik yang menambah modal maupun yang menyimpan dana⁴⁷.

Sehingga mulai saat itu BMT Harapan Ummat Tulungagung bergerak lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi ummat terutama dalam meminimalisir rentenir dan Bank Thithil yang mencekik ekonomi ummat. Dan pada tahun 2004 sudah mulai bisa menyewa kantor untuk kegiatan sehari-hari. Seiring dengan perjalanan waktu, BMT Harapan Ummat Tulungagung juga terus berkembang, lebih eksis dan pada saat ini sudah memiliki gedung sendiri yang berada di Jl. Letjend Suprpto No. 25 Kelurahan Kepatihan Tulungagung.

a. Visi dan Misi BMT Harapan Ummat Tulungagung

Adapun visi dan misi yang dimiliki BMT Harapan Ummat Tulungagung, sebagai berikut⁴⁸:

1) Visi

Terwujudnya kualitas nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan sebagai wakil-wakil pengabdian Allah SWT untuk memakmurkan umat manusia.

⁴⁷Data Register BMT Harapan Ummat Tulungagung tahun 2016

⁴⁸Data Register BMT Harapan Ummat Tulungagung tahun 2016

2) Misi

- a) Membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan luas,
- b) Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para Anggota dan mitra kerja.
- c) Berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syariah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.


3) Tujuan

- a) Meningkatkan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan prinsip syariah.
- b) Mengikis berbagai macam ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang moneter.
- d) Meminimalisir praktek-praktek rentenir yang sangat merugikan masyarakat.
- e) masyarakat.
- f) Ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional.
- g) Mempermudah pelayanan akan kebutuhan permohonan atau sarana usaha kepada masyarakat.
- h) sarana usaha kepada masyarakat.

b. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi di BMT Harapan Ummat Tulungagung

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki BMT Harapan Ummat Tulungagung, yaitu⁴⁹:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Harapan Ummat



Daftar Pendiri BMT HARUM Tulungagung

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Dr. H. Iaitupa AM, SpPD | 26. Andri Cahyono |
| 2. Ir. Heru Tjahjono, MM | 27. H. Supangat |
| 3. Hj. Fauziah | 28. Karmudji |
| 4. H. Qomtori Zein | 29. H. Hamim Bz |
| 5. H. Suradi | 30. Ir. Suyono |
| 6. H. Masykur, SH | 31. Drs. Sahono |
| 7. Drs. Saifudin Zufri | 32. Sutardi |

⁴⁹Data Register BMT Harapan Ummat Tulungagung tahun 2016

8. H. Muhklas Hasan
9. Drs. H. Sudjito
10. Drs. H. sururi Farid
11. Drs. Marzuki ARS
12. dr. H. Widiarto, SpA
13. Dra. Hj. Sri Sugiarti
14. Drs. Sumardji
15. Dra. Hj. Muyasyaroh
16. Drs. H. M. Yahdin, M.Ag
17. H. M. Ridwan
18. Drs. H. Marjuni
19. Drs. H. Rokhani Sukamto
20. H. Djuwito
21. H. Achmad Djadi, S.Sos
22. H. Imam Mukaji
23. Tutiek Tjahjani
24. Fajar Sidiq Aliwiyono
25. Nurul Amin, S. Ag, MM
33. Sundiyah
34. Dra. Primayanti
35. Siti Rofiah
36. M. Baderi
37. Inama Duriawati
38. Umi Khawa Saraswati
39. Amin Tampa (alm)
40. Armi Nursiami
41. Drs. Ali Murtadi, Msi
42. Hariyadi
43. Drs. Hadi Sadar Atmaja
44. Mispan
45. Zulianis Salamah
46. Drs. H. Achmad Gunarso
47. Misbahul Munir, SH MM
48. Yanik Sunarmi
49. Cahya Ayu Khans
50. H.Purnomo,SH

Susunan Pengurus :

Penasehat	: Dr.H.Laitupa AM, SPd.
Pengawas Syariah	: Drs.H.Achmad Gunarso Hadi Sadar Admadja,SPd.
Ketua	: Drs.H.Rokhani Sukamto
Sekretaris	: H. Supangat
Bendahara	: H. Djuwito
Manajer	: M. Baderi

c. Produk BMT Harapan Ummat Tulungagung

Produk-produk yang ada di BMT Harapan Ummat Tulugungagung, meliputi⁵⁰:

1) Kepemilikan Modal

Kesempatan mulia bagi masyarakat untuk ikut memiliki BMT dengan cara membeli saham. Selain akan mendapatkan SHU setiap tahun juga punya nilai tambah yaitu ikut serta dalam pemberdayaan Ummat karena dana ini akan digulirkan untuk pengembangan usaha mereka.

2) Produk Simpanan

a) Simpanan Mudhorobah

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-

⁵⁰ Data Register BMT Harapan Ummat Tulungagung tahun 2016

waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan Nisbah bagi Hasil 40%.

b) Simpanan Berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan Berjangka :

- 1) Simpanan berjangka 1 bulan : 45%.
- 2) Simpanan berjangka 3 bulan : 50%.
- 3) Simpanan berjangka 6 bulan : 55%.
- 4) Simpanan berjangka 12 bulan : 60%.

3) Produk Pembiayaan yang meliputi:

a) Pembiayaan *Mudhorobah*

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

b) Pembiayaan *Musyarakah (Syirkah)*

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal.

Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang disepakati.

c) Pembiayaan *Murobahah (Jual Beli)*

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu yang telah disepakati. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak⁵¹

d) Qardul Hasan

Qardul Hasan merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk kegiatan sosial. Jadi pembiayaan ini tidak dipungut biaya apapun. Nasabah pembiayaan hanya wajib mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh BMT

2. Gambaran Umum BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syari'ah (BMT) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang didirikan oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha

⁵¹ Data Register BMT Harapan Ummat Tulungagung tahun 2016

Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor :00101 /52000/PINBUK/ VI/ 2001⁵².

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para nasabah. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para nasabah juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu nasabah masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan dengan ‘imbalan’ yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari Kelompok Swadaya Masyarakat menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan Unit Kegiatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh nasabah dan pihak Kantor Koperasi dan Unit Kegiatan Masyarakat maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari’ah (BMT)

⁵² Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan BMT Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang disebut Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)⁵³.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, BMT Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan November 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 November 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya dokumen, terlalu banyaknya karyawan, dan tentu saja terlalu banyaknya nasabah yang antri untuk dilayani. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut nasabah menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan

⁵³Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang memadai. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan⁵⁴.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi nasabah pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget nasabah. Meskipun belum maksimal, tanggapan nasabah cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas BMT Istiqomah⁵⁵.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi nasabahnya terus mengalir hingga tahap finishing, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi nasabah tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks sambutan, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian

⁵⁴Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

⁵⁵Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahyono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

a. Visi Dan Misi BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

1) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah⁵⁶:

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi nasabah dan masyarakat
- c) Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi nasabah dan masyarakat.

⁵⁶Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

2) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada BMT Istiqomah Plosokandang adalah⁵⁷:

- a) Menjadikan BMT Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi nasabah dan masyarakat.
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha nasabah dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah alam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

3) Tujuan

BMT "ISTIQOMAH" bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.

⁵⁷Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

b. Struktur Organisasi BMT Istiqomah Plosokandang

1) Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

Ketua : Nursalim, SS.

Sekretaris : Adib Makarim, S.Ag.

Bendahara : Yoyok Sunaryo, SE.

2) Susunan Pengawas adalah sebagai berikut :

Pengawas Syari'ah : KH. Muhsin Ghozali

Pengawas Administrasi & Keuangan : Winarto, S.Ag.

Pengawas : Imam Mustakim

3) Susunan Pengelola adalah sebagai berikut :

Manager : Zainul Fuad, SE.


Pembukuan : Lisa Murnisari, SE.

Pembiayaan : Muh. Ersan Rifai, S.Sos,i

Kasir : Sofa Sanaya, S.H.

Penagihan : Riko Anto Fanni

Cleaning Service : Muh. Sulthon Ma'ruf

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Istiqomah Plosokandang

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi BMT Istiqomah terletak pada nasabah. Nasabahlah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk anggaran daerah, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada BMT Istiqomah, nasabah memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak

ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal nasabah. Kesetaraan hak dan kewajiban nasabah ini diatur dalam Anggaran dasar BMT Istiqomah.

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD BMT Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus BMT Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada nasabah. Karena Pengurus dipilih oleh nasabah, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggung jawabkan kepada nasabah pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Nasabah Tahunan.

Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Nasabah⁵⁸.

Profil BMT Istiqomah yang telah diuraikan di atas, merupakan potret BMT yang sedang tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dapat terbaca dengan jelas keberadaan, prospek, tantangan, serta kekurangan dan kelemahan yang melingkupinya. Dalam usia yang masih relatif muda, BMT Istiqomah memerlukan uluran tangan semua pihak untuk turut serta menyumbangkan darma baktinya demi perbaikan dan kebaikan BMT Istiqomah. Dan tentu demi perbaikan kesejahteraan lahir batin nasabah dan masyarakat pada umumnya.

c. Kinerja BMT Istiqomah Plosokandang

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki BMT Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan USP konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqih muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang menjadi kewenangan terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh karena itu USP

⁵⁸Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut⁵⁹:

1) Tidak menggunakan sistem bunga.

Sebagaimana dimaklumi, bunga (interest) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqih sudah masuk dalam kategori riba. Mengenai masalah dan larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu; QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali Imran: 130, QS. Ar-Ruum: 30, dan QS. An-Nisa': 9. Di samping ayat-ayat tersebut banyak hadits yang menjelaskan larangan riba.

2) Prinsip jual beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan nasabah yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (mark-up) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

⁵⁹Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

3) Prinsip bagi hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan nasabah, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

4) Prinsip non-profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Nasabah yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada nasabah yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.

Dengan segala keterbatasannya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah⁶⁰:

1) Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatan dari Baitul Maal.

⁶⁰Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

2) Pembiayaan Qordhul Hasan

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia. Perkembangan jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qordhul Hasan adalah sebagai berikut:

a) Penyembelihan binatang qurban

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksananya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

b) Santunan yatim piatu

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim-piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

c) Sumbangan kepada TPQ Istiqomah

TPQ ini merupakan TPQ binaan BMT Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

d) Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo

d. Produk BMT Istiqomah Plosokandang

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu⁶¹:

1) Bentuk Simpanan meliputi :

a) Simpanan Pokok Nasabah Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap nasabah dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai nasabah koperasi.

b) Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon nasabah pembiayaan sebelum menjadi nasabah pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-

c) Simpanan Wajib Nasabah

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh nasabah koperasi sebesar Rp. 5.000,-

d) Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh nasabah pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan.

e) Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh nasabah pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai

⁶¹Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1,000.00 per bulan

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain :

- a) Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi nasabah BMT
- b) Sertifikat penyertaan modal dapat diperjual belikan dalam lingkup nasabah BMT
- c) Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT)

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem⁶²:

- a. Bai' bi Tsaman 'Ajil (BBA)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam

⁶²Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

masyarakat kita, hubungan jual beli ini biasa disebut dengan jual beli kredit.

d) Bai' al-Murabahah

Akad jual beli ini sebenarnya hampir sama dengan Bai' bi Tsaman 'Ajil, bedanya pada Bai' Al Murabahah pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada BMT setelah jatuh tempo pengambilan dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

e) Bai' al-Mudharabah

Pada pembiayaan ini hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Bagi hasil efektif didapat BMT setelah nasabah mendapatkan dana pembiayaan dan setelah dinilai bahwa investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian, maka BMT menanggung semua kerugian modal usaha sedangkan nasabah menanggung kerugian dan manajemen.

f) Bai' al-Qardul Hasan

Al-Qardul Hasan adalah pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjam atas kehendaknya sendiri boleh menambah secara sukarela sebagai tambahan

tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan di atas pembayaran yang seharusnya. Kelebihan dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk al-Qardul Hasan kembali. Pembinaan nasabah merupakan titik lemah BMT Istiqomah. Mengingat jumlah personil yang sangat terbatas dan SDM yang terbatas pula serta jumlah nasabah yang semakin bertambah maka pembinaan terhadap nasabah dirasa masih kurang memadai. Namun demikian, pembinaan terhadap nasabah tidak sama sekali diabaikan. Setidaknya pembinaan terhadap nasabah pembiayaan. Pembinaan terhadap nasabah pembiayaan merupakan keniscayaan bagi BMT karena terkait dengan kelancaran usaha mereka. Keberhasilan pembinaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kewajiban nasabah kepada BMT.

Pembinaan terhadap nasabah dilaksanakan sejak nasabah tersebut mengajukan diri sebagai nasabah pembiayaan. Pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika karyawan harus menindak lanjuti permohonan nasabah. Kegiatan ini merupakan prosedur baku penanganan pengajuan pembiayaan. Materi pembinaan menyangkut masalah seputar perkoperasian, ke-BMT-an, juga sedapat mungkin memasuki wilayah manajemen kegiatan usaha yang direncanakan oleh

nasabah. Upaya ini masih akan terus berlanjut selama nasabah masih dalam pembinaan BMT⁶³.

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan BMT Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM ini BMT Istiqomah berupaya mengikutsertakan pengurus dan karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. BMT Istiqomah senantiasa berusaha untuk melibatkan diri dan menyatu dengan kegiatan warga atau kelompok masyarakat. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan diri dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap BMT Istiqomah bersama BMT-nya. Beberapa kegiatan yang telah dilibati BMT adalah⁶⁴:

- 1) Kegiatan HUT RI, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan Karangrejo
- 2) Jalan Sehat “Sobo Dalam” dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke 71 yang diselenggarakan oleh GP Ansor Cabang Tulungagung bersama Radio Jossh pada tanggal 24 April 2005.
- 3) Turnamen Bola Volley Plastik Anggrek Cup di Karangrejo pada tanggal 12 September Sd. 3 Oktober 2005.
- 4) Sepeda Sehat dalam rangka PHBI yang diselenggarakan oleh MTsN Karangrejo.

⁶³Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

⁶⁴Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

- 5) Pemasangan spanduk anti narkoba dan judi di Koramil 0807 dan Mapolsek, serta jalan protokol Kecamatan Karangrejo.
- 6) Berbagai kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya.

Disamping kegiatan-kegiatan di atas BMT Istiqomah juga turut peduli terhadap pendidikan dengan membuka diri terhadap siswa atau mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan atau penelitian di BMT Istiqomah, antara lain⁶⁵:

- 1) Setiap tahun BMT Istiqomah menjadi ajang Prakerin siswi SMK Negeri Boyolangu dan SMK PGRI 1 Tulungagung.
- 2) Penelitian oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Malang.
- 3) Penelitian dan PPL oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
- 4) Penelitian oleh mahasiswa Jurusan Statistika F-MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.


⁶⁵Data Register BMT Istiqomah Plosokandang tahun 2016

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Harapan Ummat Tulungagung

Pembiayaan murabahah melayani kebutuhan nasabah pembiayaan murabahah berupa kebutuhan konsumtif dan produktif. Sehingga selain dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari nasabah, pembiayaan murabahah juga dapat memenuhi kebutuhan untuk keperluan modal usaha. Pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung merupakan produk pembiayaan yang paling sering digunakan. Dengan alasan, pembiayaan murabahah merupakan natural certainty contract, jadi keuntungan dapat dengan segera diprediksi secara tetap. Berikut adalah skema pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah di BMT Harapan Ummat Tulungagung.

Gambar 4.3 Skema Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT Harapan Ummat Tulungagung



Sumber : *Data Primer diolah, 2016*

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang dijalankan oleh BMT Harapan Ummat Tulungagung. Menurut Manajer BMT Harapan Ummat Tulungagung pembiayaan murabahah adalah “pembiayaan yang menganut sistem jual beli, dimana BMT selaku penjual, dan nasabah pembiayaan murabahah selaku pembeli”⁶⁶.

Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung, peneliti akan menguraikan secara rinci sebagaimana berikut⁶⁷:

Pelaksanaan Prosedur Pembiayaan Murabahah yaitu dengan Proses pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah pembiayaan datang ke BMT dengan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT untuk mengajukan pembiayaan berupa: foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy bukti jaminan, dan foto copy BPKB dan STNK (untuk jaminan kendaraan bermotor).
- b. Pihak BMT bertanya kepada calon nasabah pembiayaan mengenai kebutuhan calon nasabah pembiayaan kemudian pihak BMT akan mengarahkan dan menyesuaikan kebutuhan calon nasabah dengan akad yang ada, dalam hal ini yaitu dengan akad murabahah.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sundiyah selaku Kabag Pembiayaan BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

- c. Setelah kebutuhan calon nasabah pembiayaan murabahah sesuai dengan pelaksanaan akad murabahah, pihak BMT akan menjelaskan kepada calon nasabah pembiayaan murabahah mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah. Setelah calon nasabah memahami tentang mekanismenya, pihak BMT bertanya mengenai kriteria barang yang diinginkan oleh calon nasabah pembiayaan murabahah.
- d. Calon nasabah pembiayaan murabahah mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah kemudian ditandatangani oleh pihak calon nasabah pembiayaan murabahah dan saksi (biasanya suami/istri, jika belum berkeluarga maka orangtua).

Setelah proses pengajuan pembiayaan selesai, proses selanjutnya yaitu proses analisis kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah. Proses ini akan menentukan apakah calon nasabah pembiayaan murabahah layak untuk dibiayai atau tidak. Analisis kelayakan ini dilakukan oleh bagian surveyor yang telah ditunjuk oleh Manajer BMT. Analisis ini biasanya menggunakan 5 prinsip pembiayaan, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Yang akan dibahas pada tema berikutnya⁶⁸.

Setelah proses survey selesai, maka bagian surveyor akan membawa hasil survey tersebut ke rapat pertimbangan kelayakan pembiayaan (rapat komite pembiayaan), jika calon nasabah pembiayaan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Primayanti selaku staff pembiayaan BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

murabahah memenuhi kriteria layak untuk di biayai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pencairan/pembelian barang.

Pada saat proses pembelian barang, pihak BMT akan membelikan secara langsung barang yang diinginkan oleh nasabah. Nasabah pembiayaan diperkenankan untuk memilih barang yang diinginkan, atau ikut serta dalam pembelian oleh BMT kepada supplier. Namun, apabila barang yang diinginkan nasabah memiliki kualifikasi tertentu dan pihak BMT tidak memiliki pengetahuan mendalam terhadap produk tersebut, maka pembelian barang akan diwakilkan kepada nasabah menggunakan akad wakalah, sebelum penandatanganan akad, pihak BMT akan memberikan sejumlah harga barang kepada nasabah pembiayaan murabahah, kemudian nasabah tersebut membelikan barang yang dibutuhkannya, dan membawa kuitansinya ke pihak BMT sebagai bukti pembelian barang.

Setelah proses pembelian barang, langkah selanjutnya adalah penandatanganan akad. Pada proses ini Pihak BMT dan nasabah pembiayaan murabahah mengadakan kesepakatan mengenai harga jual pihak BMT kepada nasabah pembiayaan murabahah, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, dan tindakan-tindakan yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Pada saat menentukan harga jual pihak BMT harus terlebih dahulu memberitahu harga pokok (harga pembelian barang oleh BMT kepada supplier) jika pembelian dilakukan oleh pihak BMT, dan memberitahu tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak

BMT. Apabila nasabah pembiayaan murabahah merasa keberatan dengan jumlah keuntungan yang diharapkan pihak BMT, maka nasabah pembiayaan murabahah dapat menawar, hingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad pembiayaan murabahah dapat ditandatangani oleh nasabah pembiayaan murabahah. Pada saat penandatanganan akad, nasabah pembiayaan murabahah diwajibkan untuk membawa bukti jaminan berupa BPKB untuk kendaraan bermotor dan sertifikat untuk tanah dan bangunan⁶⁹.

Harga jual yang telah disepakati antara pihak BMT dan nasabah pembiayaan murabahah sudah termasuk seluruh beban biaya yang dikeluarkan pihak BMT mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga tahap penandatanganan akad, jadi selain harga jual tersebut, pihak BMT tidak menarik biaya apapun dari nasabah pembiayaan murabahah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Badri:

“Harga jual itu ya sudah termasuk biaya administrasi, biaya wira wiri, biaya materai dan lain-lain mbak, jadi kami tidak memungut biaya apapun dari nasabah kecuali harga jual tersebut”.

Sebagai bukti keseriusan nasabah pembiayaan murabahah, nasabah dianjurkan untuk memberikan uang muka. Jumlahnya tidak ditentukan tergantung kemampuan nasabah pembiayaan murabahah. Uang muka ini sifatnya tidak memaksa, jadi nasabah pembiayaan murabahah dapat memberikan uang muka maupun tidak. Pemberian

⁶⁹Hasil wawancara dengan Ibu Sundiyah selaku Kabag Pembiayaan BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

uang muka oleh nasabah pembiayaan murabahah kepada pihak BMT dapat mengurangi jumlah harga jual pihak BMT kepada nasabah pembiayaan murabahah.

Untuk menganalisis kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah, BMT Harapan Ummat Tulungagung menggunakan 5 prinsip pembiayaan, yaitu analisis 5C. Analisis ini biasanya disebut dengan istilah survey, yang dilakukan oleh bagian surveyor. Berikut proses survey yang dilakukan oleh bagian surveyor, adalah⁷⁰:

1) Character (Karakter)

Analisis karakter digunakan untuk mengetahui karakter daripada calon nasabah pembiayaan murabahah. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai calon nasabah pembiayaan murabahah secara langsung maupun bertanya kepada tetangga dan teman agar lebih meyakinkan.

2) Capacity (Kemampuan)

Analisis kemampuan bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah pembiayaan murabahah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Bagian surveyor juga melakukan wawancara untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada setiap bulan calon nasabah pembiayaan murabahah. Sebenarnya dalam mempertimbangkan kemampuan calon nasabah murabahah dalam

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

hal pengembalian pembiayaan lebih ditekankan kepada kemampuan menyimpan calon nasabah pembiayaan murabahah pada setiap bulannya. Sehingga semakin besar jumlah simpanan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk direalisasi pengajuan pembiayaannya. Besar kecilnya kemampuan menyimpan, akan mempengaruhi jangka waktu pembiayaan. Semakin besar kemampuan menyimpan, maka akan semakin pendek pula jangka waktunya. Sebaliknya, apabila kemampuan menyimpan kecil, maka semakin panjanglah jangka waktu pembiayaannya, yang mengakibatkan semakin besar keuntungan yang diharapkan oleh pihak BMT.

3) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan salah satu tanda bukti keseriusan calon nasabah pembiayaan murabahah untuk melaksanakan transaksi dengan pihak BMT. Jaminan ini dapat berupa BPKB kendaraan bermotor (yang paling banyak) dan sertifikat tanah dan bangunan. Untuk penilaian jaminan ini bagian surveyor akan melakukan cek fisik untuk kendaraan bermotor, yaitu melakukan pengecekan terhadap nomor seri yang ada di kendaraan dengan yang ada di BPKB. Jika sesuai maka kendaraan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan. Berbeda dengan pengecekan jaminan tanah, bagian surveyor akan mengonfirmasi keabsahan kepemilikan tanah kepada pemilik tanah tersebut secara langsung. Jika dilihat dari segi

ekonomis, pihak BMT menentukan besarnya jumlah pembiayaan 60% dari harga pasaran. Khususnya untuk jaminan kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami penyusutan nilai guna. Namun, apabila calon nasabah pembiayaan murabahah sudah pernah melakukan transaksi pembiayaan dengan pihak BMT dan dinilai lancar dalam hal angsuran, maka penaksiran nilai jaminan akan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah pembiayaan murabahah selama jaminan tersebut masih laku dipasaran.

4) *Capital* (Modal)

Analisis modal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah modal usaha calon nasabah pembiayaan murabahah. Apakah modal tersebut sebagian besar milik sendiri atau berasal dari pinjaman. Jika modal tersebut sebagian besar milik sendiri, maka kemampuan calon nasabah pembiayaan murabahah dalam hal menyimpan uang akan semakin tinggi. Sehingga mengindikasikan kemampuan mengagsur yang semakin baik. Analisis modal ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan dapat mengelola uang dengan baik atau tidak. Semakin baik pengelolaan uang, akan semakin besar pula pengajuan pembiayaannya direalisasi. Karena calon nasabah pembiayaan yang mengajukan pembiayaan murabahah kebanyakan dari pengusaha mikro (biasanya tidak mempunyai laporan keuangan), maka bagian

surveyor hanya mewawancarai calon nasabah pembiayaan murabahah kemudian memperkirakan kekuatan modal yang dimiliki calon nasabah murabahah.

5) *Condition* (Kondisi)

Analisis kondisi dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan murabahah. Jika usaha yang dijalankan mempunyai prospek yang baik, maka ini mengartikan bahwa calon nasabah mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi lingkungan yang terjadi saat ini.

Berdasarkan penjelasan 5C diatas, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Badri⁷¹:

“Saya kalau survey, langsung saya datangi rumah calon nasabah mbak. Biasanya saya menilai karakter calon nasabah itu dari tata cara menjawab pertanyaan mbak, kalau saya tanya dengan pertanyaan sama jawabannya sama, saya ngambil kesimpulan kalau calon nasabah itu baik dalam hal karakter dan saya rasa sudah cukup dengan mewawancarai calon nasabah itu saja. Berbeda kalau ada calon nasabah yang saya tanya dengan pertanyaan sama tapi jawabannya beda, atau malah mulek ini berarti indikasi bahwa dia kurang jujur mbak, dan biasanya kalau ada calon nasabah yang kayak gitu, agar lebih meyakinkan saya, saya bertanya ke tetangganya, 2 rumah samping kanan dan 2 rumah samping kiri.”

Berdasarkan perkataan Bapak Badri dapat disimpulkan bahwa calon nasabah yang memenuhi kriteria analisis character (karakter)

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

adalah yang mempunyai sifat jujur dan dapat dipercaya. Selain itu, Bapak Badri menjelaskan bahwa⁷²:

“Saya itu kalau survey tanah sampai saya datangi rumah pemiliknya mbak, trus saya cari tahu ahli warisnya, biar semuanya clear (jelas).”

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud. Sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang tertera pada akad perjanjian. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Badri⁷³:

“Begitu juga dengan pengusaha. Usahnya nanti prospek apa ndak. Misal, calon nasabah mau beli rombongan es gitu ya, la wong ini musim hujan, lucu kan, mau jualan es bagaimana wong setiap hari hujan. Seperti itu, ya itu yang kita perhatikan. Jadi prospek usaha mereka akhirnya kan terkait dengan angsuran.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa calon nasabah pembiayaan murabahah sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha mikro (pertanian, peternakan, perikanan, pedagang keliling, dll). Jadi, kebanyakan terkait kondisi alam yang terjadi saat itu. Pembiayaan

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

bermasalah, mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup suatu BMT⁷⁴.

Karena sumber penghasilan utama BMT berasal dari bagi hasil, margin, dan fee dari nasabah pembiayaan. Selain mendapatkan bagi hasil, margin dan fee dari nasabah pembiayaan, BMT mempunyai kewajiban untuk memberikan sebagian keuntungan tersebut untuk nasabah penyimpan sebagaimana yang telah disepakati. Karena sebagian besar dana pembiayaan berasal dari nasabah penyimpan. Sehingga apabila BMT tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap nasabah penyimpan, maka terjadilah wanprestasi yang fatalnya akan membuat nasabah kecewa dan akhirnya membuat siklus dana di BMT menjadi berantakan. Pada setiap lembaga keuangan, pasti terdapat pembiayaan bermasalah, tak terkecuali dengan BMT Harapan Ummat Tulungagung. Menurut Manajer, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung, diantaranya⁷⁵:

- 1) Faktor Internal

Menurut manajer BMT, faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikarenakan faktor internal sangat minim. Karena, dalam melaksanakan tugasnya, bagian survey sangat berhati-hati dalam

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Primayanti selaku staff pembiayaan BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Badri selaku Manager BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

menganalisa calon nasabah pembiayaan murabahah dan sangat berupaya untuk meminimalisir resiko.

2) Faktor Eksternal

Disamping faktor internal, faktor-faktor yang paling banyak berpengaruh sebagai faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah adalah dari faktor eksternal, diantaranya:

- a) Kondisi ekonomi nasabah pembiayaan murabahah yang menurun. Kondisi ini bisa di akibatkan karena:
 - i) Bencana alam yang menerjang usaha nasabah pembiayaan murabahah. Seperti banjir, angin ribut, dan kebakaran. Bencana ini berimbas kepada terganggunya usaha nasabah pembiayaan murabahah, sehingga nasabah pembiayaan murabahah tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya yang mengakibatkan nasabah tidak sanggup lagi melanjutkan angsuran maupun mengembalikan pembiayaan kepada pihak BMT.
 - ii) Kondisi kesehatan nasabah pembiayaan murabahah yang menurun. Karena kondisi ini, nasabah pembiayaan murabahah tidak dapat bekerja atau menjalankan usahanya, sehingga sumber utama pemasukan nasabah pembiayaan murabahah menjadi labil. Fatalnya hingga ia tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut.

Faktor-faktor di atas merupakan penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Ummat Tulungagung. Untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yang terjadi pihak BMT melakukan beberapa tindakan, diantaranya⁷⁶:

- a. Melakukan teguran dengan cara melakukan silaturahmi ke rumah nasabah pembiayaan murabahah. Atau Mengirimkan surat tagihan kepada nasabah pembiayaan murabahah yang berisi jumlah pembiayaan yang belum dikembalikan beserta denda yang dikenakan kepada nasabah pembiayaan murabahah tersebut. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan ke-3 setelah nasabah pembiayaan dinyatakan sebagai nasabah pembiayaan “macet”. Besarnya denda, dihitung 2,5% dari total sisa pembiayaan, namun pelaksanaannya denda tersebut dapat ditawar (nego).
- b. Rescheduling (penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali ini dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman, misal dalam akad 6 bulan menjadi 1 tahun atau memperpanjang (memperbanyak) jumlah pembayarannya, misal pembayaran 12 kali menjadi 24 kali, yang mengakibatkan semakin mengecilnya jumlah angsuran.
- c. Melakukan penjualan jaminan. Apabila kedua cara diatas sudah tidak dapat menanggulangi pembiayaan bermasalah nasabah, maka pihak BMT dengan berat hati akan meminta nasabah pembiayaan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sundiyah selaku Kabag Pembiayaan BMT Harapan Ummat Tulungagung pada tanggal 18 September 2017

untuk menjual barang jaminan secara ridho bi ridho, guna melunasi sisa pembiayaan di BMT. Namun, apabila harga penjualan lebih dari sisa pembiayaan, maka pihak BMT akan mengembalikannya kepada nasabah pembiayaan.

2. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Penelitian ini meneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manajer BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, Bapak Ersan selaku Account Officer, dan Ibu Lisa selaku teller. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Jenis Perjanjian Dalam setiap perjanjian antara dua orang atau lebih harus dilakukan secara tertulis sebagai bukti atas adanya perjanjian tersebut. Di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung setiap perjanjian dicatat dan ditulis oleh BMT. Hanya saja perjanjian tersebut dilakukan di bawah tangan antara BMT dengan nasabah saja, tidak melibatkan notaris dalam pencatatannya. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Fuad ketika peneliti menanyakan tentang pencatatan akad tersebut, beliau menjawab⁷⁷:

“Perjanjian ya dicatat oleh BMT saja tidak dicatatkan ke notaris, karena untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akad tersebut, karena kebanyakan yang meminjam itu adalah nasabah yang secara ekonomi dari kelas

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manajer BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

menengah ke bawah, hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu yang dicatatkan ke notaris, yang dirasa akan menyebabkan masalah saja, dan biaya pencatatan ke notaris itu yang membiayai dari nasabah sendiri.”

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Ersan, sebagai bagian account officer yang sering melayani pembiayaan murabahah terhadap nasabah, peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Ersan yang ditemui di kantor BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung beliau menjawab⁷⁸:

“Perjanjiannya cukup dibuat oleh BMT saja tidak perlu melibatkan notaris. Karena jika menggunakan jasa notaris nantinya akan ada biaya tambahan yang memberatkan nasabah”

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh informan Ibu Lisa selaku teller, beliau menjawab⁷⁹:

“BMT Istiqomah tidak pernah menggunakan jasa notaris dalam membuat akad pembiayaan murabahah.”

Peneliti menanyakan beberapa hal terkait pencatatan akad pembiayaan murabahah kepada Ibu Lisa selaku teller, jawaban beliau sebagai berikut:

“Akad pembiayaan murabahah kalau disini itu (BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung) bentuknya sudah dibakukan oleh pusat mbak, yang mencatat akad tersebut ya BMT Istiqomah Plosokandang sendiri.”

Peneliti menyaksikan praktek akad pembiayaan murabahah yang ada di lapangan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan diperoleh

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ersan selaku Account Officer BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Teller BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

data bahwa isi yang tertulis dalam akad pembiayaan murabahah tersebut tidak sama dengan yang dilaksanakan secara langsung oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dengan nasabah. Pada isi akad pembiayaan murabahah tersebut mencantumkan nama barang yang dijual kepada nasabah (pembeli) yang dalam pembeliannya BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menguasai kepada nasabahnya untuk membeli barang tersebut sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya, nasabah tidak membutuhkan barang tersebut, nasabah lebih membutuhkan uang yang diberikan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tersebut, dan BMT Istiqomah Plosokandang pun telah mengetahui bahwa uang tersebut tidak akan digunakan untuk membeli barang sebagaimana yang telah tercantum dalam akad pembiayaan murabahah tersebut.

Jadi, akad pembiayaan murabahah hanya sebagai formalitas dalam akad tertulis saja, sedangkan akad yang sebenarnya terjadi adalah akad lisan yang merupakan kesepakatan antara BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dengan nasabah yakni BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai yang nasabah inginkan serta sesuai dengan jaminan yang telah diberikan oleh nasabah.

Selain itu, jaminan dalam pembiayaan murabahah tersebut hanya sebagai awal mula perjanjian saja. Jaminan tersebut selama ini

tidak dibuatkan dalam perjanjian tersendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Bapak Fuad yang menyatakan⁸⁰:

“Setiap pembiayaan itu dibolehkan meminta *watsiqah*, *watsiqah* merupakan jaminan yang disertakan dalam pembiayaan tersebut. Jadi, perjanjian jaminan itu mengikuti perjanjian pokoknya tersebut”.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan Ibu Lisa, ketika peneliti menanyakan mengenai pembuatan perjanjian jaminan yang menyertai pembiayaan murabahah, beliau menjawab⁸¹:

“Jaminan yang ada di pembiayaan murabahah merupakan syarat tentu dalam melakukan perjanjian”. Jadi gini mbak setiap melakukan perjanjian pembiayaan pasti menggunakan jaminan berupa BPKB sertifikat/akta tanah dll.

Pembiayaan murabahah sebagai salah satu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam hal jual beli yang didasarkan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak. Hanya saja dalam pelaksanaannya, BMT Istiqomah Plosokandang tidak menyerahkan barang dalam pembiayaan tersebut melainkan yang diserahkan oleh BMT Istiqomah Plosokandang adalah nilai uang yang diminta oleh nasabah. BMT Istiqomah Plosokandang beralasan karena nasabah tidak selalu membutuhkan barang tetapi nasabah lebih membutuhkan uang.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manager BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Teller BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Fuad ketika peneliti bertanya mengenai praktek pembiayaan murabahah tersebut, beliau menjawab⁸²:

“Ternyata kita itu orang-orang praktisi selaku LKS ini kalau menerapkan sesuai dengan teori yang kita pelajari misalnya bai’ murabahah itu kan jual beli maka harus ada barangnya, tetapi ternyata tidak semua orang yang datang ke BMT itu orang yang pedagang atau orang yang membutuhkan barang tetapi yang dibutuhkan itu nilai uang itu sendiri, misalnya untuk membayar SPP anaknya atau untuk membayar utang lagi, untuk itu akad itu ya kita ikutkan kesitu walaupun penggunaannya tidak sesuai dengan yang diterapkan. Kalau sudah begitu ya bagaimana lagi, kalau mau menolak ya kasihan. Dan secara bisnis kalau kita terlalu selektif maka juga akan mengurangi arus kas.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ersan ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab⁸³:

“Selama ini BMT tidak menyerahkan barang secara langsung kepada nasabah, BMT selama ini menyerahkan kepada nasabah berupa uang, karena begini mbak, misalnya nasabah ingin membeli kendaraan, kami pihak BMT tidak membiayai secara keseluruhan harga kendaraan tersebut, misal harganya 5 juta berarti nasabah minimal harus ada uang 2 juta untuk membeli lalu sisanya yang 3 juta itu dari kami. Karena kami bukan leasing jadi tidak berani untuk membelikan kendaraan itu secara keseluruhan, karena kendaraan kan setiap waktunya nilainya akan menurun.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tersebut, BMT Istiqomah PlosokandangTulungagung tidak pernah menyerahkan barang kepada nasabah, peneliti menanyakan mengapa

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manager BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Ersan selaku Account Officer BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

BMT tidak menyerahkan barang secara langsung kepada nasabah, kepada informan Ibu Lisa, beliau menjawab⁸⁴:

“Yang lebih tahu barang yang diinginkan nasabah kan nasabah itu sendiri, jadi ya lebih baik memberikan kuasa kepada nasabah berupa uang untuk membeli barang itu”.

Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang apakah dalam pembiayaan murabahah tersebut BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung meminta uang muka kepada nasabahnya, peneliti menanyakan hal tersebut kepada informan Bapak Ersan, beliau menjawab⁸⁵:

“Kami tidak meminta uang muka kepada nasabah, karena biasanya pada saat nasabah ingin membeli barang, nasabah sudah punya uang untuk membeli barang tersebut, nasabah hanya butuh tambahan uang untuk melengkapi kekurangan uang yang nasabah punya.”

Peneliti juga menanyakan mengenai apakah boleh dilakukan perpanjangan waktu pembayaran pembiayaan murabahah tersebut, peneliti bertanya kepada informan Bapak Ersan, beliau menjawab⁸⁶:

“Ya tidak mesti boleh, tergantung dari niat nasabahnya itu, kalau memang ada alasan yang bisa dimengerti, boleh saja dilakukan perpanjangan waktu pembayaran”.

Peneliti juga bertanya pada Bapak Fuad mengenai hal yang sama, beliau menjawab⁸⁷:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Teller BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ersan selaku Account Officer BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ersan selaku Account Officer BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manager BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

“Boleh saja kalau itu nasabah yang sudah sering melakukan pembiayaan disini (BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung), biasanya itu pembayarannya kurang 1 kali pembayaran, nasabah minta perpanjangan waktu, ya sudah waktu pembayarannya ya di perpanjang begitu saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam perpanjangan waktu pembiayaan murabahah. Perpanjangan waktu pembiayaan murabahah bisa diminta oleh nasabah itu sendiri, jika memang nasabah memerlukan perpanjangan waktu pembiayaan murabahah tersebut.

Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung harus melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan keputusan permohonan pembiayaan nasabah. Adapun tahapan-tahapan terhadap usulan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Plosokandang yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Fuad, beliau menjawab⁸⁸:

“Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada customer service dengan menyerahkan identitas diri dan keterangan mengenai jenis usaha yang dimohonkan untuk memperoleh pembiayaan dari BMT kepada *customer service* BMT Istiqomah Plosokandang. *Customer service* menyerahkan berkas-berkas tersebut ke bagian pembiayaan untuk dilakukan survey lapangan ke nasabah. Kami juga melakukan checking untuk mengecek status pembiayaan nasabah di BMT. Setelah dilakukan survey, laporan survey diserahkan kepada manajer. Hasil telaah manajer akan menentukan pembiayaan murabahah akan diterima atau ditolak.”

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manager BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Ibu Lisa, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab⁸⁹:

“Awalnya nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa berkas-berkas administrasi seperti fotokopi ktp suami isteri dan fotokopi BPKB yang akan dijaminkan ke customer service, lalu customer service akan memberikannya pada bagian pembiayaan, bagian pembiayaan akan melakukan survey pada nasabah tersebut, setelah itu bagian pembiayaan akan membuat laporan survey dan usulan pembiayaan yang akan diberikan kepada Manajer. Lalu Manajer akan mempelajari berkas-berkas tersebut dan akan membuat keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan murabahah tersebut.”

Setelah itu, peneliti menanyakan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan ketika melakukan survey lokasi kepada nasabah, peneliti menanyakan hal tersebut kepada informan Bapak Ersan, beliau menjawab⁹⁰:

“Dalam melakukan survey tersebut, kami menganalisisnya dengan prinsip 5 C, yaitu: *Character* (karakter dari calon debitur), *Capacity* (kemampuan calon debitur), *Capital* (modal calon debitur), *Collateral* (agunan calon debitur), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi calon debitur). Kalau prinsip 5C itu terpenuhi maka laporan survey baik, dan itu akan menjadi dasar pertimbangan Manajer untuk menerimanya.”

Setelah laporan survey diserahkan kepada Manajer maka Manajer akan memutuskan pembiayaan murabahah akan diterima atau tidak.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Teller BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ersan selaku Account Officer BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017

Ketika pembiayaan murabahah tersebut diterima, peneliti menanyakan hal tersebut kepada informan Bapak Fuad, beliau menjawab⁹¹:

“Kalau pembiayaan murabahah diterima, nasabah dapat menemui bagian pembiayaan atau customer service untuk melakukan penandatanganan akad pembiayaan murabahah tersebut. Setelah itu nasabah harus menyerahkan BPKB kendaraan yang dijaminkan, lalu pembiayaan murabahah itu dapat dicairkan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan keputusan penerimaan pembiayaan Murabahah pihak BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menggunakan analisis 5C agar mengurangi kemacetan dana.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad selaku Manager BMT Istiqomah Plosokandang pada tanggal 2 November 2017